

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG NOMOR: 46/ DP MPTSP / IPUP / UII / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA HAQQUL YAQIN YAYASAN JAM'IYYATUL QURRA WAL HUFFADZ

BUPATI ENREKANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA HAQQUL YAQIN YAYASAN JAM'IYYATUL QURRA WAL HUFFADZ Nomor: 05/JQW/V/2019, tanggal 12 Mei 2019, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896;
- 10. Peratuaran Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi

- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/1352/DISDIKBUD/V/2019, tanggal 23 Mei 2019.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 328/SPPL/TL-DLH/V/2019, tanggal 28 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Sekolah Menengah Pertama Haqqul Yaqin Yayasan Jam'iyyatul Qurra Wal

Huffadz Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

KEDUA: Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud

diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Menengah Pertama Haqqul Yaqin Yayasan Jam'Iyyatul Qurra Wal Huffadz melaksanakan

kegiatan operasional pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang pada tanggal

a.n. BUPATI ENREKANG

DINAS PENANAMAN TU DAN PELAYAHAN TE

KEPALA DPMPTSP, 08 JULI 2019

HARWAN SAWATI